

ANCAMAN BAHAYA NARKOBA DI INDONESIA PADA ERA GLOBALISASI

Oleh:

Sukma Oktaviani¹⁾, Gonda Yumitro²⁾

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

¹email: mrspulubuhu@gmail.com

²gonda@umm.ac.id

Abstrak

Tulisan ini mengkaji ancaman perdagangan dan peredaran narkoba yang berkembang pesat di era globalisasi Indonesia. Globalisasi membuat pergerakan lintas batas barang, jasa dan pengetahuan menjadi cepat karena kemajuan teknologi, transportasi dan telekomunikasi. Penulis menemukan bahwa saat menata kehidupan negara di era globalisasi, Indonesia menghadapi banyak tantangan terkait ancaman perdagangan dan peredaran narkoba. Sisi gelap globalisasi membuat ancaman kejahatan transnasional ini menjadi lebih luas karena telah melibatkan anak, perempuan bahkan publik figur Indonesia. Pemberitaan di berbagai media cetak ataupun digital mengenai kasus narkoba yang setiap tahunnya ada, membuktikan bahwa perdagangan narkoba di Indonesia marak terjadi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi kepustakaan dengan data sekunder yang diperoleh dari website pencari jurnal seperti Google Scholar. Untuk memudahkan pencarian data, penulis juga menggunakan aplikasi Harzing: Published or Perished. Data yang relevan kemudian diubah menjadi data RIS melalui Aplikasi Mendeley. Data RIS tersebut kemudian diolah kembali menggunakan Aplikasi Vosviewer, yaitu software yang menampilkan visualisasi data yang memuat pembahasan terbanyak terkait topic globalisasi dan perdagangan narkoba di Indonesia.

Kata Kunci: Globalisasi, Indonesia, Ilegal, Narkoba, Perdagangan

1. PENDAHULUAN

Globalisasi yang sering ditandai dengan revolusi kearah yang lebih maju membawa kontradiksi terhadap suatu negara. Arus dari globalisasi yang tidak hanya pada satu bidang membuat globalisasi seperti pisau bermata dua, yang mana keuntungan sesungguhnya hanya akan dapat dirasakan bagi negara yang mampu mengendalikan arusnya. Transformasi dan arus global menjadi tantangan bagi negara. Hampir semua barang, modal, teknologi, individu, kelompok, pengetahuan, kejahatan, ideologi dan lain sebagainya bergerak cepat melintasi batas negara mengikuti arus globalisasi (Göksel, 2021). Dalam menghadapi pergerakan yang cepat tersebut, negara harus mengejar stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang stabil melalui berbagai kebijakan. Negara membuka pintu lebar bagi negara lain untuk dapat masuk ke pasar dalam negeri (Berger, 2000). Keterbukaan dan kebebasan inilah yang merusak pasar melalui berbagai kejahatan pasar gelap khususnya terkait dengan perdagangan ilegal Narkotika Psikotropika dan Obat-obat terlarang atau lebih dikenal dengan Narkoba.

Di Indonesia peredaran narkoba telah merambah kepada remaja yang merupakan penerus bangsa. Maraknya perdagangan narkoba ilegal merupakan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Indonesia menjadi target penjualan narkoba oleh negara-negara lain karena Indonesia memiliki pasar yang menjanjikan (Puspitosari, 2007). Sinta Herindrasti (2018) mengungkapkan bahwa posisi

Indonesia bergeser dari negara transit menjadi negara tujuan perdagangan ilegal narkoba. Hal ini karena geografis Indonesia yang sangat mendukung, berada di antara benua Asia dan Australia (Lusia Sinta Herindrasti, 2018). Indonesia sering menjadi sasaran penyelundupan oleh negara lain melalui jalur penerbangan internasional maupun jalur pelayarannya. Berdasarkan data *Laporan Kegiatan Pengkajian Hak Manusia di Wilayah Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika* oleh Kemenkumham DKI Jakarta Tahun 2019, dalam empat tahun terjadi lonjakan jumlah narapidana kasus narkotika di Indonesia. Hanya dalam jangka waktu 2015 hingga 2018 peningkatan yang terjadi sebesar 82%. Pada tahun 2015 terdapat 63.355 orang yang menjadi tersangka dan pada 2018 angka tersebut meningkat menjadi 115.289 (Kemenkumham, 2019)

Tingginya jumlah kasus narkoba menunjukkan bahwa kejahatan perdagangan narkoba menjadi kejahatan yang masif. Lebih dari 50% kasus narkoba tersebut tersebar di 6 provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Bahkan menurut data Direktorat Jendral Pemasyarakatan, tahun 2018 terjadi over kapasitas narapidana kasus narkoba. Jumlah narapidana mencapai 19.993, sedangkan dari total 22 UPT khusus narkotika hanya memiliki daya tampung maksimal sebanyak 11.659 (Kemenkumham, 2019). Fenomena ini menunjukkan kelemahan penegakan hukum di Indonesia dalam memerangi perdagangan dan peredaran narkoba ilegal.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kepulauan Riau melalui website resminya mengungkapkan bahwa Asia Tenggara merupakan produsen narkotika yang diekspor ke Eropa, Amerika Utara, negara Asia lainnya. Untuk peredaran di Indonesia, 80% penyelundupan dilakukan melalui jalur laut. BNN Kepulauan Riau melansir berita *Kompas.com* 2018 yang menjelaskan bahwa para pelaku perdagangan narkoba dari luar negeri bergerak melakukan penyelundupan dengan menggunakan kapal ikan asing. Pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, aparat di Pelabuhan Kepulauan Riau menangkap sebanyak 4 kapal asing pada Februari 2018 membawa narkoba dalam jumlah besar yang hendak diedarkan. Bahkan periode Februari 2021, Polda Riau berhasil meringkus pengedar yang memiliki sebanyak 23 kilogram dan 19 butir pil ekstasi dari Malaysia. Penyelundupan sering terjadi di Kepulauan Riau karena Provinsi ini memiliki wilayah perairan luas dan berdekatan langsung dengan negara lain, sehingga memiliki banyak pelabuhan tradisional yang biasa dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya (Nurhadi, 2021).

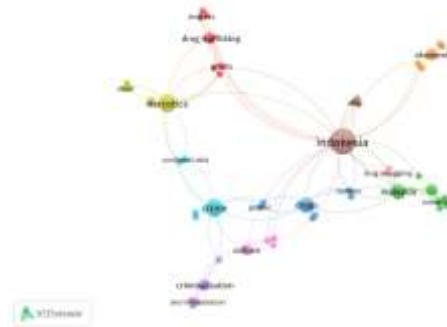
Berdasarkan hal diatas, artikel ini menjawab pertanyaan bagaimana ancaman perdagangan ilegal narkoba di Indonesia pada era globalisasi? Semakin canggih kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, semakin membuat mudah peredaran narkoba baik itu dari luar ataupun di dalam Indonesia. Salah satu contoh dampak kemajuan teknologi yang mempermudah transaksi tanpa menggunakan uang tunai fisik atau dikenal juga dengan sistem *Cashless*. Dengan hal ini, penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi dan membuat perdagangan ilegal narkoba menjadi sulit dicegah. Hal ini juga mengakibatkan masalah perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesiamenjadi permasalahan yang sangat serius, karena Indonesia merupakan negara kepulauan besar sehingga secara langsung Indonesia menyediakan banyak pintu bagi para pelaku kejahatan internasional untuk masuk (Hasan, 2018).

2. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif-deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa website pencari jurnal seperti Google Scholar. Untuk memudahkan pencarian data, penulis juga menggunakan aplikasi Harzing: Published or Perished. Data yang relevan dikumpulkan dan diubah menjadi data RIS menggunakan Mendeley. Setelah itu data RIS diolah kembali menggunakan Software Vosviewer, yaitu software dengan visualisasi data untuk mengetahui pembahasan yang paling banyak terkait dengan topik globalisasi Indonesia.

Penelitian kualitatif dengan visualisasi data menggunakan Vosviewer bertujuan untuk membantu

pembaca dalam memahami bagaimana penulis memilih bahasan perdagangan dan peredaran narkoba yang tumbuh akibat proses globalisasi Indonesia.



Gambar 1. Co-occurrence Perdagangan Ilegal Narkoba dalam Globalisasi Indonesia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Globalisasi Indonesia

Siti & Tyas (2007) mengungkapkan secara umum globalisasi digambarkan sebagai bentuk penyusutan ruang dan waktu. Globalisasi meningkatkan interkoneksi dan interdependensi sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam skala besar. Interkoneksi skala besar yang diciptakan globalisasi membawa peluang kekayaan bagi sebagian orang, dan sebagian besar terjerumus dalam kemiskinan dan kesengsaraan (Azhari, 2007). Proses perubahan globalisasi telah sampai pada tingkat sistem, aktor, sistem, proses dan event. Pada aspek ekonomi, globalisasi membawa peningkatan uang, barang dan informasi melalui perusahaan multinasional. Aktivitas perdagangan global melahirkan ketergantungan yang menyebabkan peningkatan signifikan terhadap globalisasi ekonomi. Oleh karena ini globalisasi melahirkan persaingan. Setiap individu ataupun kelompok memiliki kepentingan memperoleh akses terhadap barang. Hal ini tidak terjadi begitu saja, globalisasi membawa informasi secara cepat dan tanpa batas melalui teknologinya, dan mematisasi setiap orang menerima informasi tersebut (Suprijanto, 2011).

Indonesia tidak ingin ketinggalan dengan globalisasi. Melalui proses globalisasi, Indonesia menginginkan perubahan lebih baik, memiliki kebebasan berekspresi, percaya diri, optimis dan sadar akan teknologi. Indonesia semangat melakukan revolusi di berbagai bidang seperti, telekomunikasi, transportasi, teknologi dan tentunya mewujudkan harapan ekonomi yang maju (Malihah, 2015). Semangat globalisasi Indonesia memberipeluang negara lain untuk mempengaruhi negara serta masyarakat Indonesia. Agus (2011) menjelaskan globalisasi memaksa negara melakukan proses pengintegrasian ekonomi nasional ke sistem ekonomi global yang memiliki aktor berpengaruh. Agus menambahkan setelah aktor menetapkan aturan yang mendesak, negara akan terpengaruh dan melakukan penyesuaian kebijakan nasional sebagai konsekuensinya. Hambatan perdagangan secara

bertahap dihilangkan, sehingga globalisasi ekonomi berupa ekspansi pasar, produksi dan investasi berjalan lancar terhadap suatu negara (Suprijanto, 2011).

Semangat globalisasi Indonesia sangat terlihat pada masa awal pemerintahan Orde Baru, di mana pembangunan di berbagai bidang gencar dilakukan. Pemerintahan Orde Baru merubah politik luar negeri ditandai dengan bergabungnya kembali Indonesia dengan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan melanjutkan kerja sama. Pemerintahan Orba fokus pada perbaikan bidang ekonomi melalui berbagai kebijakan ekonominya yang memberi jalan bagi pasar internasional masuk ke Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak di bukanya pasar domestik Indonesia tersebut, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan yang dilakukan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Pembangunan yang dilakukan berupa pembangunan transportasi, listrik dan infrastruktur lain (Zulkarnain, 2016). Adapun Adisetiawan (2017) menambah catatan kemajuan yang dialami Indonesia. Adisetiawan melakukan penelitian kuantitatif mengenai globalisasi pasar Indonesia dan menyebutkan bahwa presentase bursa efek Indonesia menunjukkan hasil positif dan Index Harga Saham Gabungan cenderung berfluktuasi positif akibat bantuan pasar luar negeri. Penelitian dengan batas waktu 2001 hingga 2011 tersebut menjelaskan bahwa pasar modal Indonesia telah terintegrasi dengan pasar global dan memiliki tingkat integrasi yang bervariasi (Adisetiawan, 2017).

Kemudian Hidsan Jamil (2015) mengungkapkan pada tahun 1998 Indonesia juga sempat melakukan reformasi ekonomi yang memilih kerja sama dengan organisasi keuangan dunia IMF (Jamil, 2015). Tidak hanya itu, Bank Dunia juga terlibat dalam reformasi ekonomi Indonesia. Secara garis besar agenda yang dilakukan oleh lembaga keuangan ini adalah untuk mempromosikan berbagai kebijakan yang merujuk pada liberalisasi ekonomi Indonesia. Bersama dengan itu, Indonesia telah meratifikasi kebijakan perdagangan bebas dan menjadi sejarah terbentuknya kerja sama regional maupun internasional. Di tingkat regional Indonesia memiliki ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN - Korea Free Trade Area (AKFA), ASEAN - China Free Trade Area, ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) dan lain sebagainya (Jamil, 2015). Masnur T. Malau (2015) berpendapat komitmen untuk menciptakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu contoh implementasi dari kerja sama regional yang dilakukan Indonesia. Dengan komunitas MEA, para pemimpin negara ASEAN menyepakati jika ASEAN menjadi suatu kawasan yang di mana pergerakan barang, jasa, modal, investasi dan pekerja ahli dapat bergerak mudah dan cepat. Tentunya langkah yang paling nyata dari komunitas ini adalah membuat hambatan tarif perdagangan antar negara

harus diturunkan bahkan dihapuskan (Malau, 2014). Menurut Abidin (2019) tujuan dasar integrasi ekonomi yaitu peningkatan volume dagang barang atau jasa, meningkatkan produksi, serta peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Namun, kebebasan tersebut membawa tantangan besar bagi negara Indonesia. Integrasi yang melahirkan perdagangan bebas menuntut kemampuan negara untuk dapat mengontrol pergerakan lintas batas yang cepat atas barang dan jasa (Abidin, 2019). Negara dihadapkan pada penyedia barang dan jasa dari negara lain yang menjadikan Indonesia sebagai sasaran bisnis mereka. Indonesia tidak dapat memungkiri dengan cara membuka diri atas proses globalisasi ekonomi tersebut, artinya Indonesia juga membuka pintu bagi pelaku kejahatan lintas negara untuk dapat masuk ke Indonesia. Khususnya terkait dengan perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia.

Menurut Alfiah dan Triandika (2018), kawasan ASEAN memang menjadi lahan strategis bagi perdagangan narkoba. Mengutip dari laporan *UN Office on Drugs and Crime (UNODC)*, data analisis *Global Synthetics Monitoring* menunjukkan bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan permintaan obat sintetis dan obat terlarang yang terus meningkat. Di kawasan Asia Tenggara Indonesia merupakan pasar gelap peredaran narkoba terbanyak (Alfiah & Triandika, 2018). Hal tersebut juga sejalan dengan yang pernah disebutkan mantan Kepala Humas Badan Narkotika Nasional (Kahumas BNN) 2015 Sumirat Dwiyanto, bahwa transaksi narkoba Indonesia berada pada posisi tertinggi dibanding dengan negara ASEAN lainnya. Pasalnya dari 100% transaksi narkoba di wilayah ASEAN, 40% presentase dimiliki oleh Indonesia. Sumirat Dwiyanto mengungkapkan bahwa transaksi dagang narkoba Indonesia berkisar pada Rp.48 triliun/tahun dan menyebabkan kematian akibat narkoba di Indonesia sebanyak 15 ribu jiwa/tahun. Berdasarkan situasi tersebut, Presiden Jokowi memberlakukan situasi darurat narkoba bagi Indonesia (Prayoga, 2016).

Melihat kondisi diatas, dalam menghadapi globalisasi ekonomi Indonesia mengalami tantangan yang sulit dengan perdagangan dan peredaran narkoba. Selain perdagangan ilegal tersebut, dampak terburuk yang dihadapi Indonesia adalah kematian dari masyarakat yang kecanduan terhadap obat-obatan terlarang.

Penyebaran Narkoba Yang Semakin Luas di Indonesia

Menurut Faturachman (2020) perkembangan narkoba di Indonesia tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi yang melibatkan aspek regional dan aspek global. Faturachman mengungkapkan kejahatan narkoba di Indonesia bahkan telah dilakukan secara terang-terangan (Faturachman, 2020). Anastasia (2012) mengatakan salah satu yang menyebabkan bisnis gelap narkoba di

Indonesia tidak terkendalikarena para bandar besar yang memanfaatkan anak-anak dan perempuan sebagai kurir penyebaran narkoba (Anastasia, 2012). Kemudian Tantra (2020) menambahkan bahwa anak dijadikan kurir narkoba di Indonesia selain disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika, juga disebut sebagai korban. Menurut Tantra, anak dibawah umur yang terlibat peredaran narkoba dimanfaatkan oleh para bandar untuk mengelabui petugas berwajib. Adapun cara untuk merekrut anak-anak yaitu dengan dijanjikan imbalan yang besar atas aksinya (Tantra, Widianara, & Suryani, 2020). Prasetyo (2019) mengungkapkan bahwa perekrutan anak-anak oleh bandar narkoba dilakukan dengan cara memanfaatkan kondisi ekonomi dan pendidikan yang rendah anak-anak tersebut. Selain itu, para bandar narkoba tidak jarang member minuman yang telah dicampur dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak dibuat ketergantungan dengan narkoba jenis tertentu yang dimiliki oleh bandar, sehingga dengan cara ini mereka mengontrol anak-anak agar mau melakukan apa yang diperintahkan (Prasetyo, 2019).

Sedangkan Wibowo (2015) menjelaskan perempuan Indonesia banyak direkrut bandar narkoba bahkan menjadi kurir internasional dan terkenal di Asia Pasifik. Tidak jauh berbeda seperti pola rekrutran terhadap anak-anak yang memanfaatkan kondisi ekonomi, perempuan Indonesia juga direkrut dengan modus pernikahan (Wibowo, 2015). Di tahun 2014 dilansir dari Tempo.co, BNN menyebutkan bahwa perempuan Indonesia yang terlibat peredaran narkoba sebanyak 4.297 orang. Kebanyakan dari perempuan diperdaya bandar internasional dengan tiket keluar negeri, dan kesejahteraan ekonomi jika bersedia menjadi kurir narkoba (Tempo, 2014).

Setiap tahun Indonesia tidak pernah terlepas dari pemberitaan media terkait perdagangan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Narkoba di Indonesia menyentuh semua kalangan, mulai dari masyarakat biasa, selebriti hingga pejabat negara. Pada 2012 dalam salah satu wawancara artikel berita, Sekretaris Utama BNN Irjen Pol Bambang Abimanyu menyebutkan bahwa di seluruh Indonesia terdapat sekitar 200 titik yang menjadi pintu masuk narkoba (FER, 2012). Pintu masuk tersebut tersebar di berbagai pulau Indonesia yang melalui jalur darat, udara maupun laut. Berikut beberapa contoh kasus besar terkait perdagangan dan penyelundupan narkoba yang pernah terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

1. Kasus penyelundupan 1ton narkoba pada tahun 2017 di Anyer, Serang. Dalam kasus ini, tim gabungan kepolisian Polda Metro Jaya menangkap warga negara Taiwan yang membawa masuk narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 ton melalui jalur laut menggunakan perahu karet yang menggunakan mesin. Narkoba senilai Rp. 1,5 triliun tersebut disembunyikan di bangunan bekas Hotel Mandalika yang telah lama tidak berfungsi. Setelah mendapat laporan dari kepolisian Taiwan,

tim Polda Metro Jaya membutuhkan waktu dua bulan pengintaian untuk menggagalkan perdagangan dan peredaran narkoba tersebut (Ali, 2017).

2. Pada tahun yang sama, Badan Narkotika Nasional (BNN) menggagalkan 13 juta pil Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC) yang siap diperdagangkan. Narkoba jenis pil PCC merupakan hasil produksi rumahan Indonesia. Meskipun tempat produksinya hanya merupakan sebuah rumah kontrakan yang berada di Semarang Timur, tapi Mantan Komisaris Jendral Polisi (Komjen Pol) Budi Waseso mengatakan ruang produksi rumah tersebut dikategorikan sebagai industri profesional. Hal ini karena mereka merupakan orang yang berpengalaman dalam pembuatan obat terlarang dan didukung dengan mesin produksi yang canggih. Rumah produksi ini menghasilkan kurang lebih Rp. 2,7 milyar setiap bulan dari hasil penjualan yang dilakukan (Jawapos, 2017). Adapun untuk dapat membongkar jaringan narkoba ini, tim BNN dan Kepolisian membutuhkan waktu lima bulan pengintaian.
3. Kasus narkoba senilai Rp. 600 milyar yang berasal dari Belanda pada tahun 2017. Kerja sama BNN, Bea Cukai dan Polri menggagalkan sebanyak 1,2 juta butir ekstasi yang siap edar. Pil ekstasi tersebut dikemas rapi dalam bungkus alumunium di mana setiap bungkus berisi 2,2 kg. Kasus penangkapan tersangka pengedar narkoba di Tangerang ini mengakibatkan 1 korban yang meninggal karena mencoba melawan polisi saat diamankan (Movanita, 2017).
4. Pada tahun 2018, TNI Angkatan Laut berhasil menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 1ton yang akan diperdagangkan. Narkoba jenis ini diangkut oleh kapal ikan 'MV Sunrise Glory' dengan bendera Singapura. Penangkapan ini dilakukan diperbatasan antara Singapura dan Batam, di mana kapal tersebut tertangkap oleh KRI Sigurot – 864 yang berpatroli sedang melintas dijalur pelayaran memasuki wilayah perairan Indonesia (Teguh, 2018).
5. Di era Pandemi Covid-19 tahun 2021 BNN yang bekerja sama dengan Bea Cukai menggagalkan pengedaran 581 kg sabu-sabu yang merupakan narkoba jaringan internasional berasal dari Malaysia, Pakistan dan Myanmar. Barang bukti sebanyak 581 kg tersebut dikumpulkan hanya dalam satu minggu pada bulan April 2021 (Maulana, 2021).

Kasus narkoba di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Kasus narkoba bahkan melibatkan banyak pejabat politik dan publik figur. Di ketahui nama Andi Arief yang merupakan mantan Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Indra J. Piliang mantan anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Baharuddin Mamasta mantan Kepala Biro Agama Sekretariat Negara. Bahkan mantan anggota Dewan

Partai Nasdem Ibrahim Hasan ditangkap atas kepemilikan sabu-sabu kurang lebih 100kg (Azanella, 2019). Dalam periode 2020 saja, belasan selebriti terkenal yang merupakan publik figur dengan jutaan pengikut di sosial media tersangkut kasus narkoba. Beberapa nama diantaranya adalah Reza Artamevia, Lucinta Luna, Vanessa Angel, Roy Kiyoshi, Cathrine Willson, dan Vitalia Sessa (Ayuningtyas, 2020).

Sedikit kasus diatas menunjukkan gambaran bagaimana fenomena perdagangan dan peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia. Narkoba tidak hanya diperoleh dari jaringan internasional. Di dalam negeri juga telah berkembang tempat produksi obat-obatan terlarang. Indonesia rentan terhadap perdagangan narkoba dan dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah negara berkembang darurat narkoba, karena melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Hal ini karena narkoba Indonesia melibatkan orang-orang penting dan memiliki kuasa, maka memiliki potensi memicu masyarakat lain sebagai pengikutnya.

Perkembangan Cashless System Dalam Transaksi Narkoba

Menurut Faturachman (2020) perkembangan narkoba di Indonesia tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi yang melibatkan aspek regional dan aspek global. Faturachman mengungkapkan kejahatan narkoba di Indonesia bahkan telah dilakukan secara terang-terangan (Faturachman, 2020). Salah satu perkembangan teknologi tersebut adalah sistem pembayaran *Cashless*. Irma Putri (2015) mengungkapkan bahwa Indonesia melalui Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter dalam sistem pembayaran Indonesia telah melakukan sosialisasi mengenai pembayaran non tunai sejak 2010. Kemudian realisasi mulai dilakukan sejak 2014 melalui program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) (Putri, 2014). Lina Marlina (2020) menyebutkan bahwa sistem *Cashless* ini memiliki pengertian bahwa semua transaksi keuangan dilakukan secara elektronik menggunakan teknologi canggih seperti, *e-banking*, *e-money*, *e-commerce* dan *e-payment*. Metode tersebut merupakan transaksi tanpa melibatkan uang kartal seperti cek dan giro (Marlina et al., 2020).

Pada era sekarang, perkembangan transaksi non tunai di Indonesia sangat digemari. Bahkan dilansir dari media online, Kepala BNN Banten Heru Narko menyatakan bahwa di masa Pandemi Covid-19 peredaran narkoba di Indonesia meningkat signifikan menggunakan transaksi online (Tanjung, 2020). Wakil Presiden Indonesia K.H Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa era pandemi tidak membuat peredaran narkoba menurun. Bandar narkoba semakin gencar menawarkan narkoba secara daring menggunakan situs gelap jual beli narkoba (Amali, 2021).

Menurut Kasat Narkoba Polresta Bogor Kompol Indra Sani, cara transaksi kerap dilakukan

dengan akun *anonim* dan kenalan yang bekerja di jasa pengiriman online. Pembayaran dilakukan via transfer kemudian bandar memproses pesanan (Sudarno, 2020). Kepala BNN Gianyar, AKBP Gusti Ngurah Alit bahkan mengakui bahwa dengan menggunakan sistem tersebut membuat petugas kesulitan dalam melacak pelaku. Menurut penjelasan AKBP Alit, pemantauan sulit dilakukan karena setelah narkoba dipesan, dibayar, kemudian bandar mengirim barang menggunakan kurir yang berujung pada menghilangnya pelaku. Terlebih lagi jika transaksi tersebut dilakukan antar pulau di Indonesia (Tabelak, 2021).

Perdagangan gelap yang marak terjadi menunjukkan betapa banyak permintaan narkoba di Indonesia. Melansir artikel berita nasional, pada tahun pertama pandemi, kasus narkoba di Indonesia mencapai 48.948 kasus. Barang bukti yang dikumpulkan berupa 50 ton ganja, 5,53 ton sabu, dan ratusan ribu narkoba jenis pil (Yamin, 2020). Sementara itu tahun 2021, jumlah kasus narkoba Indonesiamencapai 19.229 pada pertengahan bulan Juni. Menurut Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Polri telah menyita barang bukti perdagangan narkoba sebanyak 7.969 ton sabu, 2,1 ton ganja, 34,3 tembakau gorila, dan 239.277 pil ekstasi (Ramadhan, 2021).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat bahwa masalah perdagangan dan peredaran ilegal narkoba di Indonesia merupakan hal yang serius. Para penyelundup narkoba sulit untuk dihentikan pemerintah Indonesia karena letak geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau.

Selain itu, kasus narkoba yang melibatkan pejabat politik maupun selebriti menunjukkan bahwa di era globalisasi dengan teknologi yang canggih ini membuat mudah jalan mereka untuk memperoleh obat-obat terlarang tersebut. Pemerintah tidak dapat menghentikan atau memperlambat kecanggihan akibat proses globalisasi, oleh karena itu sulit menghentikan para pelaku kejahatan masuk dan melakukan bisnis narkoba di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, andi mahammar qadafi. (2019). Integrasi Ekonomi Regional Dalam Asean Free Trade. *Jurnal Education and Development*, 7(4), 162–167. Retrieved from https://repository.ubaya.ac.id/37306/1/Andi_Muhammar_Integrasi_Ekonomi_Regional.pdf
- Adisetiawan, R. (2017). Globalisasi Pasar Modal Dunia Dan Pengaruhnya Terhadap Pasar Modal Indonesia. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.19>
- Alfiyah, N. I., & Triandika, L. S. (2018). Kebijakan politik luar negeri Indonesia Dalam Integrasi Kerjasama di ASEAN Untuk Menyikapi

- Permasalahan Peredaran Narkoba. *Global & Policy*, 6(2), 108–115.
- Ali, M. (2017, July 14). 4 Fakta Mengerikan dalam Kasus Sabu 1 Ton di Anyer - News Liputan6. *Liputan6.Com*, p. 1. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/3022365/4-fakta-mengerikan-dalam-kasus-sabu-1-ton-di-anyer>
- Amali, Z. A. (2021, September 16). Ma'ruf Amin Sebut Transaksi Narkoba di Indonesia Pakai Dark Web. *Tirto.Id*, p. 1. Retrieved from <https://tirto.id/maruf-amin-sebut-transaksi-narkoba-di-indonesia-pakai-dark-web-gjzC>
- Anastasia, A. (2012). Narkoba (Sebuah Realitas Korban Kekerasan Berlapis). *Kriminologi Indonesia*, 1(11).
- Ayuningtyas, N. (2020). 18 Seleb yang Terjerat Kasus Narkoba Sepanjang 2020, Ada yang Jadi Pengedar - Hot Liputan6. *Liputan6.Com*, p. 1. Retrieved from <https://hot.liputan6.com/read/4441065/18-seleb-yang-terjerat-kasus-narkoba-sepanjang-2020-ada-yang-jadi-pengedar>
- Azanella, L. A. (2019, March 5). Daftar Politisi dan Pejabat yang Terjerat Kasus Narkoba. *Kompas.Id*, p. 1. Retrieved from nasional.kompas.com
- Azhari, S. (2007). Globalisme (Bangkitnya Ideologi Pasar). *Jurnal Sosiologi*, 6(11), 273–275.
- Berger, S. (2000). *Globalization and Politics*. 89–133.
- Faturachman, S. (2020). Sejarah dan perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia. *Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(1), 13–19.
- FER. (2012, March 2). 200 Pintu Masuk Narkoba di Indonesia. *Beritasatu.Com*, p. 1. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/megapolitan/34840/200-pintu-masuk-narkoba-di-indonesia>
- Göksel, N. K. (2021). *Globalization and the state* (Vol. 96).
- Hasan, M. I. (2018). Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 7(7), 13–20.
- Jamil, H. (2015). *Perangkap Liberalisasi Ekonomi di Indonesia*. (APRIL), 0–25. Retrieved from http://www.researchgate.net/publication/277667433_Perangkap_Liberalisasi_Ekonomi_di_Indonesia?enrichId=rgreq-a301d72e-e250-4b52-b42e-4a162f6a8101&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NzY2NzQzMzZBUzoyMzY0OTY4MTI3NjkyODBAMTQzMzM5NjY0MjI0Mg%3D%3D&el=1_x_2
- Jawapos. (2017, December 4). Gerebek Pabrik PCC di Semarang, BNN Sita 13 Juta Pil. *Jawapos.Com*, p. 1. Retrieved from <https://www.jawapos.com/jpg-today/04/12/2017/gerebek-pabrik-pcc-di-semarang-bnn-sita-13-juta-pil/>
- Kemenkumham, J. (2019). *Kegiatan pengkajian hak asasi manusia di wilayah karakteristik narapidana kasus narkotika*.
- Lusia Sinta Herindrasti, V. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1). <https://doi.org/10.18196/hi.71122>
- Malau, M. T. M. (2014). Aspek Hukum Peraturan Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional. *Rechtsvinding*, 1(2 Agustus), 375–395.
- Malihah, E. (2015). An ideal Indonesian in an increasingly competitive world: Personal character and values required to realise a projected 2045 'Golden Indonesia.' *Citizenship, Social and Economics Education*, 14(2), 148–156. <https://doi.org/10.1177/2047173415597143>
- Marlina, L., Mundzir, A., Pratama, H., Sebagai, C., Dan, C., Sebagai, C., ... Pratama, H. (2020). Cashless Dan Cardless Sebagai Perilaku Transaksi Di Era Digital. *Co-Management*, 3(2), 533–542.
- Maulana, R. (2021, May 5). Seminggu, BNN Sita 581 Kg Sabu dari Jaringan Internasional. *Sindonew.Com*, p. 1. Retrieved from <https://nasional.sindonews.com/read/418888/13/seminggu-bnn-sita-581-kg-sabu-dari-jaringan-internasional-1620198355>
- Movanita, A. N. K. (2017, August 1). Kapolri : 1,2 Juta Butir Ekstasi Asal Belanda Seharga Rp 600 Miliar. *Kompas.Com*, p. 1. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/01/16562761/kapolri--1-2-juta-butir-ekstasi-asal-belanda-seharga-rp-600-miliar?page=all>
- Nurhadi, G. (2021). Pelabuhan "Tikus" Sebagai Pintu Masuk Peredaran Gelap Narkoba Di Kepulauan Riau. *BNN Kepulauan Riau*, p. 1.
- Prasetyo, A. (2019). Jaringan Peredaran Narkoba. *Unair.Ac.Id*, 1–15.
- Prayoga, R. (2016, January 16). BNN: transaksi narkoba Indonesia tertinggi se-ASEAN. *Antaranews*, p. 1. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/474528/bnn-transaksi-narkoba-indonesia-tertinggi-se-asean>
- Puspitosari, H. (2007). *Globalisasi Peredaran Narkoba*.
- Putri, I. A. (2014). Pengaruh Perkembangan Cashless Transaction Terhadap Kebutuhan Uang Tunai (Kartal) Masyarakat (Studi Kasus Indonesia Periode 2010 – 2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 3(1), 1–18.
- Ramadhan, A. (2021, June 16). Polri Ungkap 19.229 Kasus Narkoba Sepanjang 2021 dan Sita Barang Bukti Senilai Total Rp 11,66 Triliun.

- Komp*, p. 1. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/16/13301571/polri-ungkap-19229-kasus-narkoba-sepanjang-2021-sita-barang-bukti-senilai>
- Sudarno, A. (2020). Transaksi Narkoba Secara Online di Bogor Marak - News Liputan6. *Liputan6.Com*, p. 1. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/4301084/transaksi-narkoba-secara-online-di-bogor-marak>
- Suprijanto, A. (2011). Dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Imiah CIVIS*, I(2), 100–119. Retrieved from file:///C:/Users/user/Downloads/592-929-1-SM.pdf
- Tabelak, D. (2021, December 23). Sindikat Narkoba Transaksi Via Online untuk Hindari Petugas. *Radar Bali*, p. 1. Retrieved from <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/23/12/2021/wow-sindikat-narkoba-transaksi-via-online-untuk-hindari-petugas>
- Tanjung, E. (2020, October 21). BNN : Transaksi Narkoba di Masa Pandemi Beralih Secara Daring. *Suara.Com*, p. 1. Retrieved from <https://www.suara.com/news/2020/10/21/173244/bnn-transaksi-narkoba-di-masa-pandemi-beralih-secara-daring?page=all>
- Tantra, I. W. G., Widianara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 215–220. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1895.215-220>
- Teguh, Z. (2018, February 10). 6 Kasus Narkoba Terbesar di Indonesia, Batam Setara Sindikat Anyer. *INews.Id*, p. 1. Retrieved from <https://www.inews.id/news/nasional/6-kasus-narkoba-terbesar-di-indonesia-batam-setara-sindikat-anyer>
- Tempo. (2014). 4.279 Wanita Indonesia Menjadi Kurir Narkoba Internasional. *Tempo Nasional*, p. 1. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/630260/4-297-wanita-indonesia-kurir-narkoba-internasion>
- Wibowo, I. (2015, August 7). Kurir Narkoba Wanita Asal Indonesia Terkenal di Asia Pasifik. *MediaInd*, p. 1. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/18907/kurir-narkoba-wanita-asal-indonesia-terkenal-di-asia-pasifik>
- Yamin, M. (2020, December 22). Polri Tangkap 48.948 Tersangka Kasus Narkoba. *Sindonew.Com*, p. 1. Retrieved from <https://nasional.sindonews.com/read/276838/13/polri-tangkap-48948-tersangka-kasus-narkoba-1608624762>
- Zulkarnain, M. E. (2016). Peran dan Kebijakan Zaman Orde Baru Dalam Sektor Ekonomi Indonesia. *IAIN Tulungagung*, 4(1), 38–39. Retrieved from
- https://www.academia.edu/download/64451077/Perkembangan_Ekonomi_Zaman_Orde_Baru.pdf